

Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung

Indriani Citra Alawi^{1*}, Budi Santoso²

¹PT. Abadi Gemilang Investama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*indrianicitraaa@gmail.com

ABSTRACT

Increasing Regional Original Revenue (PAD) can be achieved through the collection of Public Roadside Parking Service Fees. The roadside parking fees in Bandar Lampung City are regulated under Bandar Lampung Mayor Regulation Number 13 of 2017 concerning General Service Fees. This study aims to evaluate the effectiveness of roadside parking service fee collection and identify its inhibiting factors. A normative juridical approach was employed, utilizing secondary data supported by interviews conducted with the Regional Transportation Agency (UPT) of Bandar Lampung City. The findings indicate that the collection of roadside parking service fees is ineffective, as revenue targets set by the Bandar Lampung City Government have never been met. This issue arises from both internal and external factors.

Keywords: Effectiveness; Service Fees; Parking

ABSTRAK

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu dengan adanya pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dari Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis. Jenis data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh hasil Wawancara yang dilakukan dengan UPT Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan kurang efektivitasnya hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pendapatan retribusi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Efektivitas; Retribusi Pelayanan; Parkir

A. PENDAHULUAN

Wewenang dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan yang merata yaitu dengan melakukan pembangunan daerah-daerah di Indonesia yang diserahkan kepada daerah melalui Otonomi Daerah (Putra, Atmanto, & Nuzula, 2014). Salah satu yang berperan penting dari pajak dan retribusi daerah yaitu adalah retribusi parkir. Parkir adalah keadaan di mana tidak Bergeraknya kendaraan yang bersifat sementara dikarenakan ditinggalkan oleh pengemudinya (Moningka, 2022). Retribusi parkir termasuk dalam retribusi jasa umum yang diatur oleh Pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dengan tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh semua orang (Siahaan, 2005).

Potensi yang dapat menyebabkan kurang optimalnya penerimaan retribusi parkir yaitu kebocoran dari pendapatan retribusi parkir yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kebocoran pendapatan retribusi parkir ini dapat dilakukan salah satunya oleh juru parkir, artinya juru parkir tidak menyerahkan hasil dari pendapatan parkir kepada koordinator lapangan, atau pihak koordinator yang tidak menyetorkan hasil dari retribusi (Artiva, 2015). Retribusi parkir di tepi jalan sebagai tarif dari balas jasa hasil dari penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang daiatur oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini mengatur semua tentang retribusi Kota Bandar Lampung khususnya retribusi jasa umum.

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terhadap efektivitas dalam pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 atas perubahan dari Peraturan Daerah kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yaitu menggunakan teori efektivitas.

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. Dalam penulisan ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas. Efektivitas adalah pemanfaatan yang bersumber dari sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang ditentukan untuk menghasilkan sejumlah capaian barang atau jasa dari kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2019).

Efektivitas menunjukkan berhasil atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Jika hasil yang diberikan mendekati sasaran yang telah ditetapkan, maka makin tinggi juga keefektifannya. Efektivitas dipandang juga sebagai pencapaian dengan tujuan operatif dan operasional. Efektivitas retribusi daerah adalah suatu nilai yang dihitung dalam persentase perbandingan realisasi dari penerimaan retribusi daerah dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Efektivitas juga menggambarkan tingkat pencapaian dari program dan target yang ditetapkan. Efektivitas retribusi daerah juga melihat bagaimana hasil dari pencapaian retribusi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Christanti, 2022).

Penelitian Sarwo Budiarto (2016) berjudul “Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem Pemungutan Retribusi parkir, kontribusi retribusi parkir dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda dan halangan yang dihadapi UPTD Parkir dalam peningkatan penerimaan Retribusi Parkir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, masih banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga pendapatan retribusi Parkir tidak tepat

sasaran. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan Pemerintah Daerah (Budiarto, 2016).

Selanjutnya, penelitian dari Novthalia Moningga (2022) “Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi parkir ditepi jalan umum serta hal-hal yang dilakukan dinas untuk melihat kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2014-2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa, efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum selama tahun 2014-2018 dalam Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kriteria “kurang efektif” yang disebabkan oleh naik turunnya target retribusi tiap tahunnya (Moningga, 2022).

Berdasarkan Penelitian-Penelitian tersebut di atas yang memiliki tema atau topik yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai focus penelitian yang berbeda dimana penulis memfokuskan jurnal ini terkait dengan Efektivitas dari pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Retribusi Jasa Umum dan factor-faktor penghambatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai efektivitas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung maka permasalahan yang diambil yaitu: 1. Bagaimanakah Efektivitas pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung dan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup data sekunder, dengan melihat peraturan perundang-undangan dan fakta yang sesuai dalam masyarakat. Penelitian normatif ini adalah penelitian dari sistematika hukum, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan pokoknya merupakan mengidentifikasikan terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum (Sunggono, 2016).

Adapun spesifikasi penelitiannya yakni dengan deskriptif analitis, dalam pelaksanaan analisisnya sampai tahap deskriptif dengan menganalisis serta menunjukkan kebenaran secara runtut sehingga bisa dimengerti dan disimpulkan (Sudjana & Ibrahim, 2001). Dalam mengumpulkan datanya, peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data sekunder dari bahan tertulis yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang No 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 83 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tulisan para ahli hukum dan konstitusi dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi. Penelitian ini juga didukung oleh hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak UPT Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung

Dasar hukum Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dasar hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Afrully Rahmat, Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum cukup efektif, dikarenakan sudah mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah Bandar Lampung sendiri mempunyai target dalam pencapaian retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (Rahmat, 2020). Berikut adalah hasil penelitian data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari sektor retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2020):

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari Sektor Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung

NO.	TAHUN	TARGET RETRIBUSI	PENDAPATAN RETRIBUSI	PRESENTASE
1.	2016	Rp. 6.600.000.000	Rp. 4.306.501.000	65%

2.	2017	Rp. 6.600.000.000	Rp. 4.967.596.000	75%
3.	2018	Rp. 6.600.000.000	Rp. 4.775.470.000	.73%
4.	2019	Rp. 6.600.000.000	Rp. 4.938.658.000	75%

Sumber: Hasil Penelitian Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tahun 2019

Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum belum efektif. Indikator yang dapat dikatakan efektifitas yaitu mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Pemerintah Bandar Lampung sendiri mempunyai target dalam pencapaian retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari sektor retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah: a. Pada Tahun 2016-2019 pendapatan terendah retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yaitu pada Tahun 2016. Terbukti tingkat keberhasilan dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung hanya tercapai 65% yaitu sebesar Rp.4.306.501.000, hal ini menunjukkan kurangnya efektif pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung; b. Pada Tahun 2017 pendapatan retribusi parkir adalah pendapatan tertinggi selama periode Tahun 2016-2019, peningkatan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum yang cukup signifikan, yaitu terjadi peningkatan sebesar 10%, dari 65% menjadi 75%. Pendapatan retribusi parkir pada Tahun 2017 yaitu berkisar Rp.4.967.596.000, pada Tahun 2017 menunjukkan adanya efisiensi pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung; c. Pada Tahun 2018 pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum terjadi penurunan sekitar 2% dari tahun sebelumnya yaitu, 75% menjadi 73%. Pendapatan Tahun 2018 menurun sekitar 200 juta dari tahun sebelumnya yaitu Rp.4.775.470.000, pada tahun ini penulis menyimpulkan kurang efektifnya pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, seharusnya pemungutan retribusi parkir dari tahun ke tahun meningkat mengingat jumlah kendaraan Kota Bandar Lampung juga semakin lama semakin banyak; dan d. Pada Tahun 2019 pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum terjadi peningkatan 2% dari tahun sebelumnya yaitu, 73% menjadi 75%. Presentase ini sama dengan pendapatan pada Tahun 2017 yaitu 75%, pada Tahun 2019 pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum yaitu sebesar Rp.4.938.658.000.

Menurut teori efektivitas, hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Partkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung belum efektif, terbukti dari hasil pendapatan yang belum mencapai target yang telah ditentukan pemerintah Kota Bandar Lampung. Selama hasil yang didapatkan dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum belum mencapai target yang telah di tentukan, maka belum dapat dikatakan efektif.

Menurut Raihanzah Anggara, pemerintah juga menetapkan target retribusi parkir per hari adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dalam sehari Karcis Parkir yang diberikan oleh petugas parkir di Jalan Mayjen Katamso sekitar 200 karcis mobil dan 600 karcis motor (Anggara, 2020). Walaupun adanya target yang ditentukan pemerintah dalam pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Jalan Mayjen Katamso, tetapi realisasi penerimaan setiap hari belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pada kenyataannya masih ada parkir liar di sekitaran lahan parkir yang telah disediakan. Adanya pembayaran *double* juga menyebabkan masyarakat enggan memarkirkan kendaraan pada lahan parkir yang telah disediakan. Raihan Anggara menjelaskan, pembayaran *double* dikarenakan minimnya petugas resmi yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menyebabkan ikut sertanya pihak swasta untuk mengatur tertibnya perparkiran di Jalan Mayjen Katamso mengingat lahan parkir yang cukup sempit dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan (Anggara, 2020). Menurut Yudha Mahendra, adanya pembayaran *double* dan lahan parkir yang sering penuh dan sempit menyebabkan dirinya enggan memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang ditentukan oleh pemerintah (Mahendra, 2020). Dirinya lebih memilih memarkirkan kendaraan di pinggir toko yang lebih luas dari pada di lahan parkir yang disediakan. Tidak jarang dikarenakan lahan parkir yang sudah penuh, banyak kendaraan yang harus memutar balikan kendaraan lalu memasuki lahan parkir dan membayar karcis parkir kembali untuk mencari lahan parkir yang kosong.

a. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, ada tata cara yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: 1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.; 2). Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; 3). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); 4). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran; dan 5). Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tata Cara Pemungutan Retribusi juga diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2011 Pasal 89 adalah sebagai berikut: 1). Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan; 2). SKRD ditetapkan oleh Walikota atau

pejabat yang ditunjuk; 3). Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; dan 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Menurut Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa: 1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; 2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 3). Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah; 4). Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan; dan 5). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sedangkan Mekanisme Sistem/Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi menurut Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah seperti di bawah ini: 1). Pengemudi yang memarkirkan kendaraanya di lokasi yang ditentukan; 2). Setelah memarkirkan kendaraan, pengendara wajib memmbayar retribusi parkir tunai; 3). petugas pembantu UPTD parkir menrima hasil setoran dari retribusi parkir setiap hari; dan 4). Setelah pembantu bendahara penerima UPTD Parkir mencatat dalam jurnal rekapan setoran, hasil pungutan retribusi tersebut diserahkan ke bendahara pembantu Dishubkominfo setoran dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

Pemeriksaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang dibentuk oleh Kepala Dinas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji Kepatuhan Wajib Retribusi. Pemeriksaan secara berkala dilakukan sesuai norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan retribusi dan wajib retribusi (Wahyuningsih, 2020). Dalam peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/Kmk.04/2000 Tentang Cara Pemeriksaan Pajak Keuangan Republik Indonesia, bahwa pemeriksaan. adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum Kota bandar Lampung

Dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum harus memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan, dan juga melihat pengawasan dan pelayanan yang

berupa biaya operasi dan pemeliharaan biaya dan bunga modal (Prakoso, 2014). Menurut Pasal 6 Peraturan Walikota Bandar Lampung No 82 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum:

1. Retribusi Parkir pada Zona I

Tabel 1.1

Tarif Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung pada Zona 1

NO	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mini Bus , Pick Up, dan sejenisnya	Untuk 0 1 2 .500,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan 1.500,-/Jam
2	Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Untuk 0 - 1 3.500,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan 2.000,- /Jam
3	Bus , Truk dan Sejenisnya	Untuk 0 - 1 4 .500,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan 2.500,-/Jam
4	Truk Gandeng, Trailer Kontainer dan Alat Besar Lainnya.	Untuk 0 1 5.500,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan 3.000,- /Jam
5	Sepeda Motor	Untuk O-1 1.500,-/1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan 1.000,-/Jam

Sumber: Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 82 Tahun 2011

2. Retribusi Parkir Pada Zona II

Tabel 2.1

Tarif retribusi Parkir Kota Bandar Lampung pada Zona 2.

NO	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mini Bus , Pick Up, dan sejenisnya	Untuk 0 1 2 .000,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan

			<i>1.000,-/Jam</i>
2	Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Untuk 0 - 1 3.000,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan <i>1.500,- /Jam</i>
3	Bus , Truk dan Sejenisnya	Untuk 0 - 1 4 .000,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan <i>2.000,-/Jam</i>
4	Truk Gandeng, Trailer Kontainer dan Alat Besar Lainnya.	Untuk 0 1 6.000,-/ 1 jam Pertama	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan <i>3.000,- /Jam</i>
5	Sepeda Motor	Untu kO-1 <i>1.000.-/1 jam Pertama</i>	Untuk 1 Jam Selanjutnya dikenakan <i>500,-/Jam</i>

Sumber: Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 82 Tahun 2011

3. Retribusi Parkir Berlangganan

Tabel 3.1

Tarif retribusi Parkir berlangganan Kota Bandar Lampung

NO	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Perbualan
1	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp. 60.000.-/bulan
2	Kendaraan angkutan barang jenis box	Rp. 90.000.-/bulan

Sumber: Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 82 Tahun 2011

c. Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan

Menurut Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, terdapat 19 wilayah parkir yang terbagi menjadi 2 zona yaitu:

1. ZONA I Meliputi: Wilayah Parkir I yaitu Jalan Jenderal R. Suprpto; Wilayah Parkir II yaitu Pangkal Pemuda; Wilayah Parkir III yaitu Jalan Pangkal Pinang; Wilayah Parkir IV yaitu Jalan Bengkulu; Wilayah Parkir V yaitu Jalan Batu Sangkar; Wilayah Parkir VI yaitu Pelataran Bambu Kuning Belakang dan Samping Kiri – Kanan; Wilayah Parkir VII yaitu Komplek Pasar Bambu Kuning Plaza; Wilayah Parkir VIII yaitu Jalan Tanjung Pinang, Jalan Si Boiga, Jalan Palembang I-II, Jalan Baru, Jalan Padang, Jalan Kota Raja, Jalan Kartini (dari Jalan Bengkulu sid Jalan Kota Raja).
2. ZONE II Meliputi : Wilayah Parkir IX yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Kartini (dari Jalan Wolter Monginsidi s/d Jalan Imam Bonjol), Jalan S. Parman, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Kapten Tendean, Jalan Katamso, Jalan Agus Salim; Wilayah Parkir X yaitu Jalan Bukit Tinggi, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pisang, Jalan Durian, Jalan Manggis, Jalan Rambutan, Jalan Mangga, Jalan Duku, Jalan Kartini (ex. Dwi Warna), Komplek Pasar Tamin; Wilayah Parkir XI yaitu Jalan Soekarno Hatta (dari Tugu Raden Intan sid Jalan Pangeran Antasari), Jalan Ki. Maja, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pajajaran, Jalan Teuku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Sultan Agung, Komplek PKOR Way Halim, Komplek Pasar Way Halim, Komplek Pasar Way Kandis; Wilayah Parkir XII yaitu Jalan Raden Intan, Jalan Pemuda Bawah (dari Jalan Raden Intan s/d Jalan Hayam Wuruk), Jalan Diponegoro, Jalan Jendral Sudirman (dari Jalan Raden Intan sid Jalan Ir. Hi. Juanda), Komplek Gedung Olah Raga Saburai dan Pasar Seni, Jalan Hayam Wuruk (dari Jalan Pemuda sid Jalan Yudistira); Wilayah Parkir XIII a yaitu Komplek Pasar Tugu, Komplek Pasar Sukarame, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Hayam Wuruk.; Wilayah Parkir XIII b yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Susilo, Jalan Ir. Juanda, Jalan Way Ngarip, Jalan Cendana, Jalan Way Sabu, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Jend. Sudirman (dari Jalan. Ir. Juanda s/d Gatot Subroto), Komplek Stadion Pahoman; Wilayah Parkir XIV yaitu Pelataran Parkir Apoti Enggal; Wilayah Parkir XV yaitu Jalan Ikan Bawal, Jalan Ikan Hiu s/d Perempatan Jalan Ikan Tongkol, Jalan Ikan Gurame, Jalan Ikan Hiu Blok C (dari Jalan Ikan Hiu s/d Jalan Ikan Gurame); Wilayah Parkir XVII yaitu Jalan Ikan Tongkol, Jalan Ikan Hiu (dari Jalan Ikan Tongkol sid Jalan Ikan Kakap), Jalan Ikan Bandeng, Jalan Ikan Belida; Wilayah Parkir XVII

yaitu Jalan Ikan Kakap, Jalan Hasanuddin, Jalan Ikan Kiter, Jalan Ikan Mas, Jalan Ikan Tenggiri, Jalan Pattimura, Jalan Laksamana Malahayati (dari Jalan Ikan Bawal *s/d* Pasar Cimeng), Komplek Pasar Kangkung, Komplek Santap Malam; Wilayah Parkir XVIII yaitu Jalan Yos Sudarso (dari Jalan Malahayati *s/d* Terminal Sukaraja), Jalan Laksamana Malahayati *s/d* Jalan Ikan Bawal, Jalan Mayor Salim Batu Bara, Komplek Pasar Tugu, Komplek Pasar Sukarame, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Hayam Wuruk, Komplek Pasar Bumi Waras, Komplek Santap Malam; Wilayah Parkir XIX yaitu Jalan Gatot Subroto, Jalan Yos Sudarso (dari Terminal Sukaraja *s/d* Jalan Soekarno Hatta), Jalan Bahari, Jalan Soekanor Hatta (dari Jalan Pangeran Antasari *s/d* Tugu Perbatasan Lampung Selatan), Jalan M. Salim, Komplek Pemandangan, Komplek Pantai Harapan, Komplek Pasar Panjang.

d. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi

Jalan Umum

Beberapa upaya yang dilakukan dan akan selalu ditingkatkan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum: 1. Pemberian insentif atau *reward* kepada pegawai yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Pemerintah kota Bandar Lampung menyiapkan anggaran intensif kepada pegawai-pegawai yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Intensif ini diberikan atas dasar pencapaian dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum oleh pegawai yang sudah bekerja. Intensif pemungutan ini juga diatur oleh peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Pasal 16 yang berisi: a. Dinas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum diberi intensif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum; b. Pemberian intensif pemungutan retribusi setelah terlebih dahulu dianggarkan melalui APBD; c. Dinas mengajukan penetapan pembagian intensif pemungutan retribusi kepada Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan d. Walikota menetapkan pembagian intensif pemungutan retribusi dengan keputusan Walikota. 2. Pemeriksaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung yang dibentuk oleh Kepala Dinas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji Kepatuhan Wajib Retribusi. Pemeriksaan dilakukan sesuai norma pemeriksaan yang berkaitan berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan retribusi dan wajib retribusi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Pasal 18 menyebutkan bentuk-bentuk pemeriksaan retribusi yaitu: a. Bentuk pemeriksaan yang terdiri dari: 1). Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan dilakukan di kantor dan ditempat Wajib retribusi meliputi seluruh jenis Retribusi untuk

tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum; dan 2). Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat wajib retribusi, meliputi jenis retribusi untuk tahun berjalan. 3). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. Pemberian dan/atau pencabutan NPWRD; b. Pemberian dan/atau pencabutan NPPKRD; c. Menentukan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi; d. Wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan e. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

Beberapa ketentuan penyidikan retribusi yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 78 menyebutkan tata cara penyidikan retribusi yaitu:

- a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - 1). Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - 2). Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - 3). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - 4). memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - 5). mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - 6). meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - 7). Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - 8). Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - 9). Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 10). Menghentikan Penyidikan; dan
 - 11). Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- d. Memberikan Sanksi kepada setiap pelanggar. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga membuat

sanksi bagi pelanggar-pelanggar yang tidak mematuhi wajib retribusi. menurut Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum Pasal 81 menyebutkan tentang ketentuan pidana pelanggar retribusi yaitu: 1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar; dan 2). Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pemerintah kota Bandar Lampung juga mengatur tentang sanksi administrasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 83 tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Pasal 20 yang berisi: 1). Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; 2). Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan surat teguran; 3). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa: a). Peringatan tertulis; b). Pengehentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar; c. Penutupan lokasi usaha; dan d. Pencabutan izin usaha.

2. Faktor Penghambat Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Faktor yang menghambat dalam pemungutan retribusi pelayanan parkir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Berikut hambatan ini adalah faktor-faktor penghambat pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

a. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis (Syifa, 2022). Hambatan internal pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, yaitu: 1). Adanya penyalahgunaan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Banyak terjadi penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penyelewengan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ini bisa petugas lapangan yang sedang bertugas atau dari instansi yang berwenang; 2). Manajemen yang kurang baik. Kurangnya manajemen yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga menjadi faktor penghambat internal. Kesiapan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga belum maksimal. Ketidaksiapan dari petugas lapangan juga sangat lah kurang, pemerintah lebih banyak berfokus kepada pencapaian yang diterima dan tidak fokus terhadap proses-proses keseluruhan; 3). Ketidaksiapan petugas parkir yang akan bertugas. Petugas parkir yang bertugas dapat dikatakan mempunyai pendidikan yang rendah; 4).

Penetapan target penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Pemerintah menetapkan target yang cukup tinggi perharinya. Seperti yang terjadi di Jalan Mayjen Katamsa pemerintah menetapkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yaitu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Pemerintah kurang memperhatikan tanpa memperhitungkan resiko tidak dipungutnya retribusi parkir; 5). Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung kepada petugas-petugas parkir yang bertugas di lapangan; dan 6). Kurangnya monitoring terhadap petugas-petugas lapangan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari lingkungan luar (Ahmad, 2014). Hambatan eksternal pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum yaitu: 1). Adanya parkir-parkir ilegal yang menyebabkan tidak dilakukannya penyeteroran kepada koordinator parkir setempat yang mengakibatkan tidak masuknya perhitungan dalam Pendapatan Asli Daerah; 2). Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan penyalahgunaan kepada penyeteroran retribusi parkir; 3). Banyaknya juru parkir yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar, sehingga hasil dari pendapatan retribusi yang semestinya disetorkan tidak sesuai dengan seharusnya; 4). Kurangnya lahan parkir sehingga tidak dapat menampung volume kendaraan yang cukup banyak; dan 5). Kurangnya kesadaran masyarakat yaitu dengan memarkirkan kendaraan di tempat yang bukan lahan parkir.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum berjalan dengan baik dapat dilihat dengan belum mencapainya target pencapaian retribusi parkir tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Terbukti dalam 3 tahun terakhir pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum hanya mencapai 65%-75% dari target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Walaupun belum mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, kenaikan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 10% yaitu dari Rp. 4.306.501.000 (empat miliar tiga ratus enam juta lima ratus seribu rupiah) menjadi Rp.4.967.596.000 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu sebesar Rp.6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam diri pekerja sendiri, yaitu adanya penyalahgunaan penerimaan retribusi parkir yang disengaja maupun tidak

disengaja yang dilakukan juru parkir, petugas tiket atau aparat pengawas parkir setempat dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung kepada tugas pemungut retribusi parkir dan sanksi yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 83 Tahun 2011 tentang tata cara pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum. Hambatan eksternal berasal dari luar pekerja sendiri yaitu, kurang optimalnya sumber daya manusia secara kuantitas baik dari sisi pemerintah daerah dan sisi juru parkir atau koordinator parkir tepi jalan umum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas , maka penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung disarankan memaksimalkan sistem manajemen parkir agar lebih sistematis dan terorganisir dengan baik sesuai peraturan yang telah ditentukan. Meningkatkan patroli dan pengawasan oleh Petugas Pemungut retribusi dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta mempertegas sanksi kepada oknum-oknum yang melanggar; dan 2. Memperbarui Peraturan Daerah tentang retribusi parkir tepi jalan umum dan ketentuan-ketentuannya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Dalam menentukan target suatu wilayah atau zona parkir yang telah disediakan, pemerintah hendaknya memperhitungkan potensi terlebih dahulu, agar sesuai dengan target dan potensi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyelesaian Studi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK Upi. *Journal of Mechanical Engineering Education*, Vol.1, (No. 2), p198.
- Anggara, R. (2020). Wawancara dengan Raihanzzah Anggara Selaku Petugas Tiket Parkir Simpur Center di Tanjung Karang jam 13.00 WIB. Bandar Lampung.
- Artiva, B. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang. *Jurnal Akutansi UNP*, Vol. 3,(No. 1), p.1-22.
- Budiarto, S. (2016). Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, (No. 4), p.1-7.
- Christanti, P.L. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten). *Surakarta Management Journal*, Vol. 4, (No. 2), p.4.

- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. (2020). *Hasil Penelitian dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung.
- Mahendra, Y. (2020). *Wawancara dengan Warga Teluk Betung Selatan Yudha Mahendra pada tanggal 2 februari 2020 pukul 13.00 WIB*. Bandar Lampung.
- Moningka, N. (2022). Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 5, (No. 5), p 2.
- Prakoso, D.E. (2014). *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)*.
- Puspitasari, E.R.A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, (No. 4), p.1-15.
- Putra, B.F., Atmanto, D., & Nuzula, N.F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 10, (No. 1), p.1-9.
- Rahmat, A. (2020). *Hasil Penelitian dengan Kepala Bidang UPTD Parkir Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N., & Ibrahim, M. . (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syifa, F. (2022). Faktor Lingkungan Internal Penghambat Utilisasi E-Commerce Pada Umkm. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 12, (No. 2), p.189.
- Wahyuningsih, A. (2020). *Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa*. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>,